

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN - TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 023/SK/Set.KPU-KSLY/III/2022, 7 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: bahwa Barang Milik Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan Negara perlu dipindah tanggalkan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Daftar Arsip yang dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan lelang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 4 Tahun 201; Permenkeu No. 111 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Daftar Arsip yang dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Bagian Anggaran 76 APBN 2022.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Maret 2022